

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XV/2017
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

SKRIPSI

Oleh:

Enno Ayu Lafynna

NIM. C95215078



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019**

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XV/2017
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

Enno Ayu Lafynna
NIM: C95215078

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enno Ayu Lafynna
NIM : C95215078
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
TataNegara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Enno Ayu Lafynna
NIM. C9215078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis, oleh Enno Ayu Lafynna NIM. C95215078 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Mei 2019

Pembimbing



Suyikno, S.Ag., M.H

NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Enno Ayu Lafynna NIM. C95215078 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 10 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Suyikno, S.Ag., M.H
NIP.197307052011011001

Penguji II,


Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III,


Drs. H.M. Falshol Munif, M.Hum
NIP. 19581230198021001

Penguji IV,


Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 20 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Enno Ayu Lafynna
NIM : C95215078
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : ennoayu58131@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017

Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

(Enno Ayu Lafynna)

Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua menyajikan mengenai Tinjauan umum *Siyāsah Māliyah* dalam *Fiqh Siyāsah*. Yang terdiri dari Pengertian *Fiqh Siyāsah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*, Pengertian *Siyāsah Māliyah*, Sumber Hukum *Siyāsah Māliyah*, dan Ruang Lingkup *Siyāsah Māliyah*.

Bab Ketiga memuat Tinjauan Umum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang terdiri dari Latar Belakang Gugatan Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Bab Keempat membahas mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

Jelasnya *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang tata pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudhorotan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun, perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:

1. *Siyāsah Dustūriyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashriʿiyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlāiyah* oleh lembaga yudikatif, dan administratif pemerintahan atau *idhāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif;
2. *Siyāsah Dauliyah* atau *Siyāsah Khārijyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. di

Nya. Pemegang otoritas ini tidak dibenarkan mendistribusikan uang negara secara langsung menurut selera dan kehendaknya, karena ini merupakan harta umat.

Prinsip penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa pengelolaan tersebut harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Negara. Adapun hal terpenting dalam pengeluaran dan belanja negara adalah :

- a. Memberantas kemiskinan
- b. Pertahanan negara
- c. Pembangunan hukum
- d. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial
- e. Pendidikan

Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sehat dan makmur. Karena itu pemerintah mesti mengarahkan investasi bidang modal fisik pada pembangunan ekonomi untuk kepentingan sosial yang lebih besar, meskipun terkadang kurang menarik bagi investor swasta karena kurang memberi keuntungan pribadi maka negara mesti memberikan perhatian yang lebih besar pula pada investasi-investasi sektor tersebut.

Dalam sejarah, Nabi selalu mengingatkan kepada para gubernur yang akan diangkatnya untuk meringankan masyarakat, bukan

3. Melaporkan pelaksanaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 bulan kepada menteri agama dan DPR
4. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH khusus secara berkala rekening virtual setiap jemaah haji.

Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan mengenai dana haji yang diinvestasikan untuk pembangunan proyek-proyek nasional. Seperti pembangunan jalan tol, bandara dan lainnya. Sebelum adanya penerbitan kebijakan tersebut pemerintah mengaca kepada negara tetangga dimana negara tetangga sudah menerapkan dana haji sebagai infrastruktur bagi negaranya, seperti Malaysia. Tidak hanya itu menurut penulis alasan lain seperti yang kita ketahui jika APBN di Indonesia merupakan anggaran yang memang diperuntukkan negara untuk kepentingan negara.

Dana haji memang bersumber dari jemaah haji yang membayar untuk keberangkatan haji, dari dana haji tersebut dibagi setengah untuk travel dan juga travel tersebut akan membayar pajak ke negara, dan negara akan lewat APBN untuk menganggarkan untuk kesehatan, keselamatan, pemberangkatan haji para jemaahnya. Jika ditelisik lebih dalam lagi bahwa negara tetap mempunyai anggaran di APBN untuk masalah haji.

- 4) Bahwa Pemohon keberatan dengan biaya awal BPIH sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) *a quo*, sebab bagi Pemohon uang sebesar itu jika digunakan untuk usaha dalam setiap tahunnya bisa berkembang lebih dari 200%. Sementara jika disetorkan kepada Kementerian Agama, Pemohon tidak pernah tau berapa bunganya, apakah bunga *a quo* kembali kepada Pemohon atau tidak;
- 5) Bahwa Pemohon tidak pernah dijelaskan oleh petugas saat itu jika nantinya uang yang disetorkan oleh Pemohon akan diinvestasikan. Jika demikian jelas Pemohon merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon, apabila uang Pemohon tanpa persetujuan Pemohon tiba-tiba diinvestasikan. Sebab hakikat Pemohon membayar setoran awal BPIH adalah uang muka untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji dan bukan untuk investasi.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal Verband*) antara potensi atau kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 24 huruf a, pasal 46 ayat (2) dan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia;

- b. Bahwa argumentasi pemerintah saat itu, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditinggikan untuk mengurangi antrian orang daftar haji, sedangkan Pemohon menganggap BPIH terlalu tinggi, sebab harga riil BPIH sekarang tidak sampai Rp 50.000.000., (lima puluh juta rupiah). Seharusnya untuk setoran awal BPIH cukup Rp 5.000.000., (lima juta rupiah). Jika sudah waktunya berangkat calon jamaah haji tidak bisa melunasi BPIH, porsinya dapat diberikan ke nomor antrian belakangnya;
- c. Bahwa Pemohon merasa tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai setoran dana uang muka BPIH para calon jamaah haji tersebut yang disimpan di bank adalah merupakan uang milik para calon jamaah haji, bukan dana pemerintah sehingga yang tetap mempunyai kewenangan atau hak terhadap uang tersebut adalah tetap penyetornya atau para calon jamaah haji, bukan beralih kepada pemerintah atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) penyelenggara ibadah haji secara otomatis dan langsung bisa dikelola oleh pemerintah tanpa meminta persetujuan lebih dulu kepada para penyetor. Sehingga menurut Pemohon, jika pemerintah langsung menggunakan dana haji hasil dari setoran yang dilakukan oleh para

penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*reshtsstaat*) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam penjelasan UU Nomor 34 Tahun 2014 menjabarkan *rasio legis* tentang pentingnya pengelolaan keuangan haji, haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup.

Akumulasi jumlah dan jamaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang disetor dari calon jamaah haji kepada negara untuk ongkos naik haji, dengan syarat dan ketentuan sistem antrian sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pengertian dana haji menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 34 Tahun 2014 adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemslahatan umat Islam.

Dana setoran yang dilakukan oleh para calon jamaah haji tersebut merupakan wujud keseriusan para calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah rukun islam ke lima. Calon jamaah haji menyetor dana tersebut untuk pemenuhan sistem kursi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan membayar uang muka sebagai ongkos naik haji.

Dengan alasan pada pokoknya yaitu, pemohon sangat keberatan dengan biaya awal penyelenggaraan ibadah haji sebanyak dua puluh juta rupiah, sebab menurut pemohon uang sebanyak itu digunakan untuk usaha dalam setiap tahunnya bisa berkembang. Sedangkan jika disetorkan kepada kementerian agama, pemohon tidak pernah tau berapa bunganya dan apakah bunga tersebut akan kembali kepada pemohon atau tidak.

Alasan kedua, tidak pernah mendapatkan penjelasan dari petugas bahwa uang setoran awal haji calon jamaah akan diinvestasikan. Hal tersebut sangat merugikan hak konstitusional pemohon, karena uang pemohon diinvestasikan secara tiba-tiba tanpa adanya persetujuan dari pemohon atau calon jamaah haji lainnya. Padahal hakikat membayar biaya setoran awal BPIH tersebut untuk uang muka biaya penyelenggaraan ibadah haji bukan hal lain yaitu investasi.

Ketiga, ketentuan pasal 24 huruf a, pasal 46 ayat (2), dan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, yang memberikan kewenangan kepada badan pengelola keuangan haji (BPKH) untuk dapat menginvestasikan setoran awal BPIH adalah melanggar hak konstitusional sebagaimana sudah dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian dari pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, yang khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan, menurut mahkamah pemohon sebagai calon jamaah haji yang telah menyerahkan setoran awal

Sejak awal keberadaannya MK didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar Undang-Undang konsisten, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pembentukan hukum oleh hakim MK dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yuridis filosofis maupun sosial dan persoal.

Menurut *seidman* dan *Chambliss* setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak :

- (1) Tindakan apa yang akan diambil oleh pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Dari sanksi-sanksinya dari aktivitas lembaga pelaksanaannya serta dari suatu kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas dirinya.

Pembentukan MK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang DPR dan presiden.

Disisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya.

ketika usai melantik anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2017.⁴

Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, maka keberadaan dari dana haji tersebut merupakan pertanggungjawaban dari BPKH, sebagai pelaksana pengelolaan keuangan haji. Pada pasal 20 ayat (2)⁵ BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang dan pada pasal 20 ayat (2)⁶ BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden dan Menteri.

Putusan MK Nomor 51/PUU-XV/2017 mengenai pengelolaan keuangan haji menolak gugatan uji materi tentang pengelolaan investasi dana haji. Dan menunjukkan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam koridor yang benar. Hal itu juga memperkuat posisi pemerintah untuk mengefektifkan pengalokasian dana investasi.

Adapun Pasal yang dimohonkan adalah pasal 24 huruf a yang berbunyi:”menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Dalam pasal tersebut sudah menjelaskan, ketika menginvestasikan harus sesuai dengan prinsip syariah dan kehati-hatian. Memang dalam jangka panjangnya nilai manfaat dari suatu investasi bisa terlihat yang memungkinkan mendapatkan

⁴ Kristian Erdianto. “Penjelasan Wapres Kalla soal Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/28/18083661/penjelasan-wapres-kalla-soal-investasi-dana-haji-untuk-infrastruktur>, diakses tanggal 9 Maret 2019.

⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

untung, namun untuk jangka pendek kita lihat calon jamaah haji yang sudah menunggu giliran untuk diberangkatkan apabila dana tersebut belum juga kembali, maka calon jamaah haji bisa saja terlantar.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang berbunyi :”Keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dan Pasal 48 ayat (1) undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, yang berbunyi :”Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi tidak langsung.

UU No. 34 Tahun 2014. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan memanfaatkan ONH namun sesuai Pasal 3 yakni tujuan pengelolaan keuangan haji adalah:

1. Penyelenggaraan ibadah haji
2. Rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
3. Manfaat bagi kemaslahatan umat Islam

Dalam Pasal 3 tersebut dengan tegas dan jelas menyatakan tujuan pengelolaan dana haji itu yakni bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam bukan umat lain. Kemudian pada Pasal 2 disebutkan asas yang menyatakan pengelolaan keuangan haji berasaskan prinsip syariah, artinya konsekuensi Indonesia negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan untuk kepastian hukum maka pengelolaan dana haji hanya untuk umat Islam serta menjunjung tinggi prinsip syariah.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setoran biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan Ibadah haji. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa dana titipan jamaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun dari apa yang sudah penulis dapatkan bahwa dana haji tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua yakni untuk kepentingan travel dan yang setengahnya adalah untuk pembayaran APBN yang mana sebagian dari dana haji tersebut akan tetap masuk ke dalam APBN. Dari APBN tersebut menganggarkan untuk kesehatan, keselamatan, pemberangkatan haji para jamaahnya, inti dari masalah ini adalah negara tetap mempunyai anggaran di APBN mengenai masalah haji.

Pasal 46 Nomor 34 Tahun 2014 ayat (3) disebutkan bahwa dalam melakukan penempatan dan/atau investasi menggunakan dana haji, harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat. Jadi, penggunaan dana haji sebagai investasi harus memperhatikan aspek tersebut. Disamping korupsi yang mengerikan, kemudian persoalan tentang kerugian yang bisa terjadi maka siapakah yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

Maka langkah dari pemerintah selanjutnya untuk kedepannya harus jelas demi kemaslahatan umat Islam. Tidak hanya pemerintah perlu mengaca kebelakang karena sebelumnya dana haji sempat dikorupsi maka perlu kehati-hatian dalam pengelolaan tersebut.

B. Analisis Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU–XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Fiqh Siyāsah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan dan kebijakan maupun kebijaksanaan yang dibuat. Untuk pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat Islam. Artinya *Fiqh Siyāsah* disebut sebagai ilmu tata negara, yang dalam hal ini termasuk berada pada konsep negara islam.

Oleh karenanya peninjauan berkenaan tentang Pengelolaan Keuangan Haji digunakan dari sudut Ilmu hukum tata Negara dalam konsep Islam (*Fiqh Siyāsah*). Mengingat, pembentukan Peraturan Pemerintah oleh Pemerintah adalah permasalahan-permasalahan berkenaan dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu Hukum tata Negara. Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan meninjau permasalahan Pengelolaan Keuangan Haji menggunakan tinjauan *Fiqh Siyāsah* (Ilmu tata negara dalam Konsep negara Islam).

Di dalam *Fiqh Siyāsah* terdapat beberapa pembagian yang merupakan objek kajian *Fiqh Siyāsah* itu sendiri. Secara garis besar objek kajian *Fiqh Siyāsah* dibagi menjadi tiga bagian pokok sebagian objek kajian, yaitu :

1. *Siyāsah Dustūriyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashrī'iyah* oleh

BPKH bertugas mengelola keuangan haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan haji;
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Dalam kedudukan hukumnya terdapat dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam fungsinya badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban dan pelaporan Keuangan Haji. Untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji badan pelaksana bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan rencana strategis dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, pengelolaan Keuangan Haji.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pelaksana berwenang:

1. Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat;

2. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan haji;
3. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
4. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan Pegawai BPKH;
5. Mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana; dan
6. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Oleh karenanya penulis beralasan apabila secara khusus objek kajian mengenai pengelolaan keuangan haji ini yang meninjau dari putusan Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan *Siyāsah Māliyah* sebagai bagian dari objek kajian *fiqh siyāsah*.

Menurut di bidang *Fiqh Siyāsah Māliyah baitul-māl* yang mengatur pengeluaran Negara. Hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, *baitul-māl* dan sebagainya.

Jika dilihat dari penjelasan mengenai BPKH menurut tugas, wewenang, kedudukan hukum serta struktur kepengurusan Badan Pengelola tersebut sebenarnya BPKH tidak menyalagunakan dana haji sebagai investasi seperti yang tertera di dalam dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Dalam hal ini jika ditinjau dari *fiqh siyāṣah māliyah* BPKH tidak melanggar aturan mengenai dana haji yang asal muasalnya berasal dari calon jamaah haji yang akan berangkat haji untuk dirinya sendiri dialokasikan menjadi investasi. Seperti prinsip dari *baitul-māl* yakni setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya dimana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai dengan hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya maka harta tersebut adalah hak *baitul-māl* kaum Muslim, yang dari harta tersebut akan dikelola oleh *baitul-māl* seperti membayar gaji, pembangunan infrastruktur meningkatkan kesehatan dan sebagainya. Tidak lain hal tersebut adalah untuk kepentingan umat atau kemaslahatan umat seperti tujuan dari BPKH menginvestasikan dana haji tersebut adalah untuk kemaslahatan umat.

Dari penjelasan yang penulis paparkan di atas maka ada beberapa point penting yang penulis bagi agar kajian dalam *fiqh siyāṣah māliyah* lebih jelas dan lebih memfokuskan pada suatu objek kajian tertentu :

1. Menurut Andi Nirwana dalam pengaturan *Fiqh Siyāṣah Māliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat dimana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji menunjukkan bahwa dengan tegas dan jelas menyatakan tujuan

pengelolaan dana haji itu yakni bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Oleh sebab itu mengenai pengelolaan keuangan haji jika ditinjau sedikit menurut Andi Nirwana dan dari Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa ada kesinambungan antara pendapat yang menyatakan bahwa suatu pengelolaan keuangan haruslah demi kemaslahatan rakyat. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut penting bagi Pemerintah agar memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan suatu kesenjangan yang ada pada masyarakat.

2. Persoalan dana haji yang dijadikan investasi menurut Djazuli adalah suatu kepentingan hak-hak publik dimana dana haji yang nantinya akan diinvestasikan oleh Pemerintah tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat. Karena jika dana haji dibiarkan menumpuk maka dana tersebut akan mengendap dan jika ada pengendapan yang terjadi maka akan berpotensi buruk seperti terjadinya kasus korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjauhi potensi-potensi buruk yang nantinya akan terjadi maka Pemerintah mengambil kebijakan dana haji tersebut di alokasikan menjadi investasi, agar kedepannya dapat lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat.
3. Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :
 - a. Untuk orang fakir miskin.
 - b. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.

- c. Untuk mengikatkan supremasi hukum.
- d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
- f. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik.
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Di dalam Pengelolaan Keuangan Haji yang semula memang dari dana pribadi milik calon jamaah haji yang membayar untuk pemberangkatan haji. Kemudian oleh BPKH dialokasikan menjadi investasi, sehingga dari penjabaran diatas perlu ditekankan kembali bahwa fungsi maupun tugas dari *baitul-māl* adalah menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Sehingga kebijakan mengenai BPKH tersebut sudah sesuai dengan *baitul-māl*.

4. Prinsip penting dalam suatu pengelolaan keuangan menurut Muhammad Iqbal adalah pengelolaan tersebut harus ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Negara sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang makmur. Seperti penggunaan dana haji yang diinvestasikan hal tersebut memungkinkan dalam adanya timbal balik untuk masyarakat, untuk menopang perekonomian yang kurang stabil dinegara Indonesia ini agar lebih fleksibel dan setara. Tidak

hanya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut harus ada indikasi keberhasilan dalam kehidupan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial, pembangunan hukum, pendidikan untuk masyarakat juga untuk kepentingan para jamaah haji, sehingga memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat maupun Negara.

5. Untuk mencapai kesejahteraan sosial satu-satunya jalan yang harus dicapai adalah tidak terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dikalangan masyarakat. Kesenjangan yang terjadi salah satu dikarenakan tidak terwujudnya keadilan dalam distribusi harta. Padahal menurut Ibn Taimiyah, dari buku yang dikutip dari Andi Nirwana dana yang dihimpun di *baitul-māl* harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik. Karena tidak dibenarkan jika pendistribusian uang negara secara langsung menurut selera dan kehendak, sebab harus memperhatikan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

